Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan
P-ISSN: 2622-6537 & E-ISSN: 2622-8513
Volume 7 Nomor 2, Bulan Agustus Tahun 2024
Nomor : 79/E/KPT/2023

PENDIDIKAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERSPEKTIF PRINSIP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Suparman Mannuhung[1)], Haedar Djidar [2)], Hj. Salmi [3)]
[1)]Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia,
email: mzaid090609@gmail.com
[2)] Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia,
email: haedar@unanda.ac.id
[3)] Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia,
email: emmiriska78@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini menganalisis tentang pendidikan hukum penyelesaian sengketa tanah di Islamic Center Kota Palopo dari perspektif prinsip hukum Islam dan hukum positif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa serta menganalisisnya berdasarkan kedua perspektif hukum tersebut. Tipe penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kombinasi antara penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk menggabungkan aspek pemahaman secara langsung dari lapangan (empiris) dengan analisis norma-norma hukum yang berlaku (normatif). Pendekatan ini relevan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penyelesaian sengketa tanah masjid Islamic Center Kota Palopo.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penyelesaian sengketa ini adalah adanya dua bukti sertifikat bukti kepemilikan, yaitu Sertikat No.00010/Takkalala Tahun 2021 an. Pemerintah Kota Palopo dan Beberapa Dokumen Kepemilikan Hak Milik Tanah yang dikuasai Pengurus Yayasan OIslamic Center Datok Sulaiman, perbedaan interpretasi hukum antara pihak yang bersengketa, serta hambatan dalam proses mediasi. Dari perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa tanah harus didasarkan pada prinsip keadilan dan musyawarah, sementara hukum positif menekankan pentingnya bukti administratif dan proses peradilan yang formal. Dengan demikian, diperlukan upaya integrasi antara kedua perspektif hukum untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif dalam sengketa tanah di Islamic Center Kota Palopo. Dan bisa diselesaikan secara non litigasi di luar pengadilan secara kekeluargaan.

Kata Kunci: *Sengketa Tanah, Islamic Center, Hukum Islam, Hukum Positif*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, di mana semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan umum telah diatur dalam undang-undang melalui peraturan tertulis. Oleh karena itu, kepastian hukum bagi setiap individu pada dasarnya telah dijamin oleh konstitusi Indonesia. Namun, dalam konteks kehidupan modern, terdapat beberapa faktor yang seringkali menjadi pemicu munculnya sengketa, baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Sengketa antara masyarakat umumnya dipicu oleh masalah tanah, terutama ketika muncul dualisme sertifikat atau tumpang tindih kepemilikan. Sementara itu, sengketa antara masyarakat dan pemerintah sering kali berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai konsep penguasaan dan pemanfaatan tanah. Pemerintah, dengan berbagai program pembangunan,

beranggapan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, sehingga mereka merasa berhak melakukan perubahan demi kepentingan bersama.

Tanah merupakan aset negara yang sangat berharga, di mana sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak, termasuk pajak tanah, baik itu pajak bangunan, sewa, hak pakai, dan lain sebagainya. Namun, dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia, tanah akan semakin terbatas. Suatu saat, tanah mungkin akan habis karena semuanya sudah dimanfaatkan, tanpa ada lahan yang kosong atau terlantar.

Oleh karena itu, diperlukan peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Hukum yang jelas sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik sah dari tanah tertentu. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk meminimalkan konflik baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah yang disebabkan oleh sengketa tanah.

Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar karena manusia hidup, berkembang biak, dan beraktivitas di atas tanah. Tanah juga memiliki peran penting sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian. Indonesia, sebagai negara yang sebagian besar rakyatnya bergantung pada sektor agraris, baik dalam usaha perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya, memiliki hubungan yang tak terpisahkan antara tanah dan manusia sejak lahir hingga meninggal dunia.

Tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di Indonesia, pengelolaan sumber daya alam diatur dalam konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Pasal ini secara prinsip memberikan landasan hukum bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan dasar tersebut, negara sebagai otoritas yang mengendalikan bumi, air, ruang angkasa, dan sumber daya alam lainnya memiliki wewenang untuk mengatur kegiatan tersebut demi mencapai kesejahteraan maksimal bagi penduduk Indonesia.

Inti dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah memberikan negara kewenangan untuk mengatur tanah yang sudah dimiliki individu atau badan hukum, serta tanah-tanah yang belum dimiliki oleh siapapun, untuk kepentingan umum. UUPA juga menegaskan bahwa negara memiliki wewenang untuk menetapkan berbagai jenis hak atas tanah yang dapat diberikan kepada individu atau badan hukum. Oleh karena itu, setiap pemegang hak atas tanah harus menyadari bahwa hak tersebut dapat dicabut oleh negara demi kepentingan nasional, meskipun hal ini tidak berarti bahwa kepentingan individu atau kelompok dapat diabaikan begitu saja demi kepentingan umum.

UUPA adalah hukum tanah nasional yang berlaku di Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai jenis hak atas tanah dalam aspek perdata dan administratif, yang mencakup kebijakan pertanahan nasional, dengan tujuan menciptakan keseragaman dalam hukum pertanahan di seluruh Indonesia. UUPA merupakan hukum agraria nasional yang disusun dari berbagai hukum adat. Sebagai landasan hukum utama, UUPA memuat 44 aturan pelaksanaan, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.

Dalam UUPA, terdapat unsur konsepsi Hukum Pertanahan Nasional yang bersifat komunalistik religius, yang diterapkan melalui lembaga hukum Hak Bangsa. Hal ini secara tidak langsung menegaskan pentingnya lembaga hukum "Hak Bangsa" dalam konteks hukum pertanahan. Para pendiri Republik Indonesia, yang dikenal sebagai the founding fathers, telah lama menyadari nilai penting tanah. Oleh karena itu, saat merancang konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, mereka memberikan perhatian khusus pada hal ini. Menurut mereka, istilah "agraria" digunakan untuk menggambarkan konsep yang lebih luas, mencakup bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang merupakan modal utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa. Mereka menegaskan bahwa modal tersebut adalah milik setiap warga negara Indonesia, bukan milik sekelompok kecil orang. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alam ini, bukan hanya sekadar memiliki. Konsep ini kemudian diwujudkan dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai bagian dari upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terminologi “Hak Bangsa” diberikan oleh ilmuwan hukum agraria untuk menggambarkan hubungan antara bangsa Indonesia dan wilayah Indonesia. A.P. Parlindungan menyatakan bahwa dalam masyarakat Aceh, hubungan tersebut disebut Haqul-Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia sebagai Haqul-Adam. Dalam UUPA, hubungan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional”.

Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 beserta penjelasan umum menyatakan bahwa lingkungan hidup Indonesia adalah karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Bahkan makna “Hak Bangsa” telah menjadi wawasan nasional dalam penyelenggaraan pembangunan politik dan ekonomi nasional.

Penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah perlu dilakukan melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan land reform serta penciptaan insentif atau disinsentif perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi, dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah. Selain itu, diperlukan penyempurnaan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui inventarisasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat, serta peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi maupun peradilan. Penyempurnaan kelembagaan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia juga diperlukan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanahan di daerah.

Dalam kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang tercermin pada Rencana Program Jangka Panjang, jelas diperlukan suatu penyempurnaan sistem hukum dan produk hukum pertanahan, terutama yang mendukung peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang merupakan kelanjutan kebijakan Pemerintah terdahulu. Kebijakan politik pemerintah Republik Indonesia (RI) menyatakan:

1. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, dan kesa- tuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa (satu kesatuan politik).
2. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air (satu kesatuan ekonomi)

Para founding fathers Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap tanah. Pada tahun 1948, tiga tahun setelah proklamasi kemerdekaan, mereka mulai merancang payung hukum agraria nasional. Sebuah panitia khusus dibentuk di Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota negara. Mereka berharap payung hukum ini segera selesai agar aturannya dapat segera diberlakukan. Namun, harapan tersebut tidak segera terwujud. Butuh waktu 12 tahun sebelum harapan itu menjadi kenyataan, dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada 24 September 1960.

Semangat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sangat nasionalis dan populis. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa UUPA merupakan implementasi dari Pasal 33 UUD 1945. Semangat nasionalis dan populis ini merupakan hasil refleksi batin para founding fathers yang berasal dari bangsa yang pernah dijajah. Setelah kemerdekaan tahun 1945, mereka tidak ingin bangsanya kembali menderita akibat penjajahan dalam bentuk apapun, termasuk penjajahan oleh bangsa sendiri. Sebagai contoh, UUPA menetapkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang boleh memiliki tanah; korporasi tidak diizinkan. Selain itu, luas kepemilikan tanah dibatasi agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang adil dan untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Seseorang memperkarakan sengketa tanah dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah secara konkret dan memuaskan. Sengketa tanah dapat disebabkan oleh perebutan kepemilikan tanah yang jelas atau tidak jelas, serta oleh adanya kepentingan dan hak yang diperebutkan. Pertumbuhan kota yang pesat seringkali menyebabkan perubahan dalam penggunaan lahan dan kepemilikan properti, yang pada gilirannya dapat memicu sengketa tanah, termasuk yang terkait dengan tanah masjid. Tanah masjid memiliki kedudukan yang istimewa dalam masyarakat Islam, karena masjid berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Sengketa tanah masjid di Indonesia, khususnya di Islamic Center Kota Palopo, menghadirkan tantangan kompleks yang memerlukan penyelesaian yang hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif.

Pada 12 Februari 2021, Walikota Palopo, H.M. Judas Amir, bersama Forkopinda, melakukan peletakan batu pertama setelah shalat Jumat di Masjid Islamic Center, sebagai bagian dari program Pembangunan Revitalisasi Islamic Centre Palopo. Proyek ini mencakup pembangunan Sekolah Islam PAUD, MI, dan MTs yang direncanakan akan berdiri megah. Walikota menyatakan bahwa masyarakat telah lama menunggu pembangunan ini, namun sebelumnya terhambat oleh peraturan yang berlaku. Sekarang, setelah semua aturan dan perundangan diselesaikan, pembangunan dapat dilanjutkan, dengan kemungkinan kecil adanya masalah yang dapat membatalkannya.

Pemerintah Kota Palopo telah menganggarkan sekitar 50 miliar rupiah untuk pembangunan ini, yang akan dilaksanakan dalam tiga tahap dan dijadwalkan selesai pada tahun 2023. Namun, lahan Islamic Center yang berlokasi di Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, menjadi sumber permasalahan karena klaim kepemilikan dari Pemerintah Kota Palopo dan Pengurus Yayasan Islamic Centre Datok Sulaiman (YICDS) Palopo. Kedua belah pihak mengklaim memiliki bukti sah atas kepemilikan lahan tersebut.

Perseteruan ini telah ditangani oleh Polres dan Kejaksaan Negeri Palopo. Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, Agus Riyanto, menyatakan bahwa berdasarkan data yang dimiliki, lahan Islamic Center adalah bagian dari aset pemerintah. "Sesuai dengan data yang kami miliki, lahan IC adalah bagian dari aset pemerintah atau negara. Perkaranya sedang kami proses, dan saat ini tengah mengumpulkan bahan dan keterangan," ujarnya pada 17 Mei 2023. Di sisi lain, Andi Mudzakkar, yang telah memenuhi panggilan Kejari sebagai saksi, menegaskan bahwa lahan Islamic Center adalah milik yayasan. Pernyataan ini sekaligus mempertegas bahwa lahan tersebut bukan milik Pemerintah Kabupaten Luwu maupun Pemkot Palopo. Mantan Bupati Luwu dua periode ini juga memperlihatkan foto sertifikat asli lahan Islamic Center sebagai bukti kepemilikan yayasan saat diperiksa oleh Kasi Intel Kejari Palopo.

Islamic Center Kota Palopo, sebagai pusat kegiatan keagamaan di daerah tersebut, menjadi saksi perkembangan Islam dan kehidupan masyarakat sekitar. Namun demikian, sengketa tanah masjid dapat muncul akibat perubahan tata ruang kota, ketidakjelasan dokumen kepemilikan, atau faktor lain yang memicu konflik. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dan analisis mendalam untuk menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan sengketa tanah masjid di Islamic Center Kota Palopo.

Pendidikan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah Islamic Center diharapkan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Prinsip-prinsip hukum Islam mencakup konsep kepemilikan tanah, hak waris, dan keadilan sosial, sementara hukum positif menetapkan aturan-aturan tertentu terkait sengketa properti. Kedua prinsip ini perlu dipertimbangkan secara harmonis untuk menciptakan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan serta hukum yang berlaku.

Melalui studi kasus di Islamic Center Kota Palopo, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret dan praktis dalam menyelesaikan sengketa tanah masjid. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak

berwenang dan masyarakat terkait agar dapat mengimplementasikan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, fungsi masjid sebagai pusat spiritual dan sosial dapat terus berlangsung, sekaligus menjaga harmoni dalam kehidupan masyarakat sekitar.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan komparatif. Penelitian normatif akan memfokuskan pada analisis teks hukum dan prinsip-prinsip hukum, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan prinsip hukum Islam dan hukum positif dalam konteks penyelesaian sengketa tanah.

Sumber data **:** *data primer* : peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang tentang Agraria dan peraturan pelaksanaannya dalam hukum positif, tekstual hukum Islam mengenai prinsip-prinsip penyelesaian sengketa tanah, wawancara dengan ahli hukum Islam, ahli hukum positif, dan praktisi hukum terkait sengketa tanah. *data sekunder* : buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang sengketa tanah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, kasus-kasus hukum dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa tanah.

Teknik pengumpulan Data : *studi dokumentasi* : mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum, peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah dalam kedua perspektif hukum, wawancara : melakukan wawancara dengan ahli hukum, akademisi, dan praktisi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan hukum positif terkait sengketa tanah, *observasi* : mengamati proses penyelesaian sengketa tanah dalam praktik untuk mendapatkan pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip hukum dalam situasi nyata.

Teknik analisis data : *analisis kualitatif* : menganalisis dan membandingkan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif terkait penyelesaian sengketa tanah. Ini termasuk membahas perbedaan dan persamaan antara keduanya serta implikasinya terhadap praktik hukum, *analisis komparatif* : menilai bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif diimplementasikan dalam kasus sengketa tanah dan mengevaluasi efektivitas masing-masing sistem hukum dalam penyelesaian sengketa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. **Persfektif Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa tanah Islamic Center Kota Palopo dapat dilakukan melalui upaya perdamaian *(Ash-sulhu)*. Islam memberikan kebebasan dalam menyelesaikan perselisihan terkait tanah, dengan penekanan pada kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat. Islam hanya memberikan pedoman umum, salah satunya adalah pentingnya memiliki bukti yang kuat, seperti sertifikat yang sah, sebagai pegangan bahwa kedua belah pihak memang memiliki hak atas tanah yang disengketakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, di dalam persengketaan tanah Islmaic Center terdapat sertifikat bahwa pada tahun 2021 Kantor Badan Pertanahan Kota Palopo, telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00010/Takkalala tahun penerbitan 2021 luas lahan 9.7 Ha atas nama Pemerintah Kota Palopo melalui program PTSL pada kantor Pertanahan/ATR Kota Palopo, dan juga berdasaktan hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa Pengurus Yayasan Islamic Center Datok Sulaiman Palopo atas berita acara serah terima Dokumen Lahan Islamic Center Datok Sulaiman Palopo dari Bapak H.M. Jaya, SH., M.Si (selaku ketua yayasan lama) kepada Bapak Ir. H.A. Mudzakkar, MH (atas nama Pembina Yayasan Islamic Center Datok Sulaiman Palopo) juga meliki bukti kepemilikan dengan rincian sebagai berikut : ***(1) Sertfikat*** : 11 (sebelas) Berkas, masing-masing di Bundel 03 (1), 04 (1), 06 (1), 10 (1), 13 (1), 16 (1), 7 (1), 19 (1), 20 (1), dan 12 (1), ***(2) Akta Jual Beli*** : 8 (delapan) Berkas, masing-masing di Bundel 07 (1). 09/18 (4), 22 (1), 24 (1) dan 25 (1), ***(3) Fotocopy Sertifikat dan Akta Jual Beli*** : 4 (empat) Berkas, masing-masing di Bundel 01 (1), 02 (1), 08 (1) dan 14 (1), ***(4) Tidak ada sertifikat dan Akta Jual Beli*** : 6 (enam) Berkas, masing-masing di Bundel 05 (1), 15 (1), 21 (1), 23 (1) dan 26 (1), ***(5) Petikan Risalah*** : 1 (Satu) Berkas, dengan demikian ada 23 dokumen.

Syariah Islam menawarkan empat solusi mendasar untuk penyelesaian sengketa tanah: ***pertama :*** *kebijakan menghidupkan tanah mati (Ihyâ' al-mawât)* : Syariah Islam mengizinkan siapa saja yang mampu untuk menghidupkan tanah-tanah yang tidak produktif dengan cara mengelola dan menanaminya. Tanah yang sebelumnya mati dan kemudian digarap oleh seseorang menjadi milik orang tersebut. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa siapa saja yang mengelola tanah yang tidak dimiliki orang lain berhak atas tanah tersebut, dan siapa yang memagari tanah kosong atau menghidupkannya, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis ini berlaku secara umum, baik untuk Muslim maupun non-Muslim, dan tidak memerlukan izin dari kepala negara. ***Kedua*** *: kebijakan membatasi masa berlaku kepemilikan tanah*: Tanah pertanian yang ditelantarkan selama tiga tahun oleh pemiliknya dianggap tidak produktif. Ketentuan ini berlandaskan kebijakan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra., yang menyatakan bahwa seseorang tidak berhak atas tanah yang telah ditelantarkannya lebih dari tiga tahun. Dengan ketentuan ini, tanah yang ditelantarkan selama lebih dari tiga tahun dapat diklaim oleh orang lain. ***ketiga*** *: kebijakan pemberian tanah oleh negara (iqthâ' ad-dawlah):* Negara dapat memberikan tanah secara cuma-cuma kepada masyarakat, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pemberian tanah ini berbeda dari menghidupkan tanah mati; tanah yang diberikan oleh negara biasanya adalah tanah yang pernah dimiliki atau dikelola seseorang dan kemudian diambil alih oleh negara untuk diserahkan kepada yang membutuhkan. ***keempat*** *: kebijakan subsidi negara*: Negara dapat memaksa pemilik tanah untuk mengelola tanah mereka dan tidak membiarkannya begitu saja. Jika pemilik tidak memiliki modal, negara akan memberikan subsidi. Contoh dari kebijakan ini adalah tindakan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. yang memberikan dana dari Baitul Mal kepada petani Irak untuk menggarap tanah mereka.

B. Persfektif Hukum Positif

Dalam persengketaan tanah di Islamic Center Kota Palopo yang telah dibahas sebelumnya, penulis menyatakan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang benar dan berdasarkan hukum yang berlaku. Sengketa tanah di Islamic Center Kota Palopo timbul karena adanya klaim kepemilikan yang berbeda antara Pemerintah Kota Palopo (Bapak Drs. H.M. Judas Amir, MH) dan Pengurus Yayasan Islamic Center Datok Sulaiman Palopo (Bapak Ir. H.A. Mudzakkar, MH). Pemerintah Kota Palopo mengklaim memiliki tanah seluas 7,9 hektar, sedangkan Yayasan mengklaim memiliki tanah seluas 13 hektar.

Permasalahan ini berlanjut hingga akhir masa jabatan Bapak Judas Amir. Setelah adanya penjabat baru di Kota Palopo, kasus ini tidak mengalami perkembangan lebih lanjut, dan kedua belah pihak tampaknya tidak melanjutkan permasalahan tersebut. Ketika menganalisis permasalahan ini, tampak bahwa sengketa muncul karena tidak adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Kedua pihak memiliki pendirian dan pendapat yang berbeda, yang pada akhirnya mengarah pada situasi sengketa. Sebagaimana telah dijelaskan, sengketa ini muncul karena perselisihan antara dua pihak yang merasa dirugikan terkait penggunaan dan penguasaan hak atas tanah. Penyelesaian sengketa ini seharusnya dilakukan melalui musyawarah atau pengadilan.

Sifat permasalahan dari tanah persengketaan yaitu :

a. Masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atas tanah yang belum ada haknya.
b. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
c. Kekeliruan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang/tidak benar.
d. Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis (bersifat strategis).

Dalam penyelesaian sengketa tanah di Islamic Center yang terletak di Kelurahan Takkalala, Kota Palopo, menurut hukum positif, proses penyelesaian dilakukan dengan mempertimbangkan bukti-bukti sertifikat kepemilikan tanah. Jika pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah, maka penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan, karena sertifikat merupakan bukti yang paling kuat dalam menentukan kepemilikan tanah.

Penulis telah mengidentifikasi beberapa poin penting dalam penyelesaian sengketa tanah di Islamic Center, terutama mengenai pengakuan hak milik tanah antara Pemerintah Kota Palopo dan Pengurus Yayasan Islamic Center Datok Sulaiman Palopo. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat kesimpang-siuran berita, opini, atau informasi yang tidak benar mengenai aset barang milik daerah Islamic Center Kota Palopo. Sebagai upaya untuk mengoreksi opini atau informasi yang tidak benar yang beredar di masyarakat dan diduga sengaja disebarluaskan untuk menciptakan kegaduhan serta ketidakpercayaan terhadap

pemerintah, Pemerintah Kota Palopo menegaskan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan data hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, bahwa informasi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

(1) Bahwa pembayaran lahan dan pembangunan Islamic Center Kota palopo adalah inisiatif dan gagasan dari Pemkab Luwu di era jabatan Bupati Bapak Yunus Bandu dengan mengumpulkan potongan gaji PNS Kab. Luwu, sumbangan Jamaah haji, dan sumber lain menurut ketentuan perundangan. Sehingga sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pihak yayasan Islamic Center Datok Sulaiman (ICDS) dalam pembayaran dan pembangunannya yang selama ini diklaim secara sepihak oleh Yayasan ICDS sebagai milik Yayasan ICDS;

(2) Bahwa pembayaran lahan Islamic Center Kota Palopo oleh Pemkab Luwu melalui pembentukan Panitia pembebasan lahan IC, dilakukan dalam kurun waktu tahun 1990-an sampai dengan tahun 2000. Sementara eksistensi Yayasan Islamic Center Datok Sulaiman Kota Palopo baru didirikan pada tahun 2006, sehingga tidak berdasar menurut hukum klaim pihak Yayasan Islamic Center Datok Sulaiman atas kepemilikan Lahan dan Bangunan Islamic Center Kota Palopo;

(3) Bahwa dari dana yang terkumpul tersebut, maka dilaksanakan pembelian/pembebasan tanah oleh panitia pembebasan lahan yang dibentuk oleh Pemkab Luwu untuk lokasi Islamic Center, yang terletak di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo. Adapun cara pembayarannya yakni pemilik lahan mengajukan permohonan kepada Bupati KDH Tk.II Luwu untuk dibayarkan tanah miliknya dengan membuktikan dokumen kepemilikan tanahnya, selanjutnya dibayarkan dengan bukti kwitansi pembayaran;

(4) Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 dilakukan penyerahan aset oleh Pemerintah kabupaten Luwu yang berada di Kota Palopo kepada Pemerintah Kota Palopo dan salah satu aset yang diserahkan adalah Islamic Centre sebagaimana dalam lampiran penyerahan aset nomor urut 38, sebagai implementasi Pasal 15 ayat (1) huruf b, Bab V Ketentuan Peralihan Undang-Undang nomor 11 tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Mamasa dan kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan;

(5) Bahwa ditegaskan Tanah dan bangunan Islamic center yang terletak di Kelurahan Takkalala Kec. Wara Selatan kota Palopo, adalah merupakan aset barang milik daerah (BMD), dengan sertifikat Nomor : 00010 dengan luas 97.700 M^2 atas nama pemerintah Kota Palopo. Serta ditegaskan tidak ada sertifikat ganda diatas tanah Islamic center sebagaimana informasi sesat yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dari pihak yayasan Islamic Center Datok Sulaiman;

(6) Bahwa untuk mempertegas bukti Islamic Center adalah aset barang milik daerah Pemerintah Kota Palopo, hal ini telah dinyatakan pula oleh Kajari Kota Palopo Bapak Agus Rianto, SH, dimana Kejari Palopo telah melakukan telaah hukum atas dokumen Islamic Center, yakni pada kesempatan wawancara di podcast Ratona Solusi dengan judul "Lahan IC Aset Siapa? Jaksa Menyapa 2023" yang ditayangkan di kanal youtube pada

tanggal 17 Mei 2023, dengan tegas beliau menyatakan bahwa "terkait dengan data yang ada, Lahan Islamic center adalah bagian dari aset pemerintah atau Negara".

(7) Bahwa ditegaskan dokumen yang selama ini diklaim dan dipertontonkan oleh Pihak yayasan ICDS adalah tidak satu pun dokumen tanah tersebut tertera atas nama Yayasan Islamic Center Datok Sulaiman yang dapat diklaim secara hukum atas kepemilikannya. Melainkan dokumen tanah tersebut adalah milik masyarakat yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Panitia Pembayaran/pembebasan lahan Islamic Center dan telah diserahkan oleh pemilik lahan kepada Panitia Pembayaran/pembebasan lahan segera setelah tanahnya dibayarkan, yang disertai dengan Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah oleh masing-masing pemiliknya untuk diserahkan kepada Negara yang pemanfaatannya untuk pembangunan dan Pengembangan Islamic Center;

(8) Bahwa adapun bentuk penguasaan dokumen tanah milik masyarakat oleh pihak Yayasan Islamic center Datok Sulaiman, yakni pada tahun 2006 diketahui H.Martin Jaya selaku Sekretaris Daerah telah menerima dokumen tanah aset BMD Islamic Center dimaksud dari sdr. Drs.H.M. Arief R, M.Pd.I, selaku Kepala Kandepag kota Palopo, pada tanggal 27 Februari 2006, dengan surat tanda terima berkas tanah Islamic Center Nomor : Kd.21.25/2-a/BA.03.2/119/2006. Saudara H.Martin Jaya, SH, diduga dengan sengaja menyimpan dan menguasai dokumen tersebut secara melawan hukum dengan tidak segera melaporkan dan menyerahkan dokumen dimaksud, baik kepada Pemerintah Kabupaten Luwu maupun pada Pemerintah Kota Palopo untuk dilakukan pengamanan dokumen aset barang milik daerah. Padahal patut diketahuinya oleh yang bersangkutan secara ex officio selaku Sekretaris Daerah Kota Palopo waktu itu, bertanggung jawab melakukan pengamanan atas aset barang milik daerah dimaksud.

(9) Bahwa perbuatan penguasaan secara melawan hukum atas dokumen aset BMD Islamic Center, oleh H. Martin Jaya, SH, yang malah menyerahkan kepada yang tidak berhak yakni bapak H.Andi Mudzakkar yang diketahui telah menerima dokumen berkas tanah aset BMD Islamic Center Kota Palopo dimaksud pada tanggal 2 November 2022. Sehingga perbuatan penguasaan dokumen dimaksud oleh H.Martin Jaya, SH, terhitung sejak tahun 2006 hingga beralih penguasaannya pada tahun 2022, sehingga dikuasai selama kurang lebih 17 Tahun. Hal mana belakangan diklaim sepihak sebagai milik Yayasan ICDS;

(10) Bahwa klaim sepihak oleh yayasan ICDS atas kepemilikan Islamic center adalah tidak berdasar hukum. Oleh karena berdasarkan fakta dokumen yang saat ini berada dalam penguasaan Sdr. Ir. Andi Mudzakkar, M.H. selaku salah satu pembina dan/atau ketua Yayasan Islamic centre datok Sulaiman (ICDS) Palopo, tidak ada satu pun yang menerangkan atau menjelaskan bahwa Tanah Islamic centre merupakan bagian dari harta kekayaan Yayasan sebagaimana dalam amanat UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yakni pasal 26 ayat (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang

dipisahkan dalam bentuk uang atau barang dan (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :

(a) Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
(b) wakaf;
(c) hibah;
(d) hibah wasiat; dan
(e) perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atauperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kriteria sebagaimana tersebut diatas dan dikaitkan dengan dokumen yang saat ini dalam penguasaan Sdr. Ir. Andi Mudzakkar, M.H., tidak ada satupun dalam penjelasan dimaksud yang memenuhi kriteria bahwa Kawasan Islamic centre Kota Palopo adalah milik Yayasan Islamic Centre Datok Sulaiman (ICDS) Palopo.

(11) Bahwa Merujuk pada akta pendirian Yayasan No. 152 tanggal 18 April 2006 tentang akta Yayasan Islamic centre datok sulaiman (ICDS) dalam pasal 4 ayat (1) bahwa harta Yayasan berupa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tidak termasuk didalamnya Kawasan Islamic centre Kota Palopo. Faktaya pula, pembebasan lahan Islamic centre Kota Palopo dilakukan dalam kurun waktu antara Tahun 1999 dan Tahun 2000, sementara Yayasan Islamic centre Datok Sulaiman baru didirikan pada tahun 2006, sehingga tidak berdasar menurut hukum klaim pihak yayasan datok sulaiman atas kepemilikan Islamic Center Kota Palopo.

Berdasar uraian tersebut, maka laporan pihak Yayasan ICDS kepada Pemerintah Kota Palopo terkait dugaan Pidana penyerobotan adalah tidak berdasar hukum karena pihak yayasan ICDS tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk melaporkan objek Tanah Islamic Center, sehingga demi hukum sangat layak untuk tidak dapat ditingkatkan ke Penyidikan;

(12) Bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat) yang salah satu prinsip Negara hukum adalah asas Legalitas, maka Pemerintah Kota Palopo berupaya untuk mengamankan aset Barang Milik Daerah Islamic Center dengan melakukan tindakan menurut hukum, berupa memberikan surat somasi yang telah dilayangkan sebanyak tiga kali kepada Sdr. MJ dan Sdr. AM, yang susbtansinya Pemerintah Kota Palopo meminta kepada kedua orang bersangkutan untuk menyerahkan dokumen berkas tanah aset BMD Islamic Center, namun tidak dihiraukan. Maka Pemerintah kota Palopo melaporkan kepada pihak aparat kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 415 KUHP, subsidair Pasal 374 KUHP, lebih subsidair Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP, yang diduga dilakukan oleh terlapor sdr. MJ dan terlapor sdr. AM;

(13) Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, maka ditegaskan berdasar hukum bahwa Islamic Center adalah Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palopo. Untuk itu, dihimbau kepada Masyarakat Kota Palopo, seyognyanya menyaring informasi yang sesat khususnya terkait

ketidakbenaran atas klaim Aset Barang Milik Daerah Islamic center oleh pihak Yayasan Islamic Center Datok Sulaiman.

Kemudian juga penulis menelusuri dan mendapatkan berita tentang : Walikota Palopo, Bapak Drs. H. M. Judas Amir, M.H melakukan Konferensi Pers terkait Kepemilikan lahan Islamic Center yang dilaksanakan di Aula Bappeda, (Selasa 9 Mei 2023). Walikota Palopo, Bapak Drs. H. M. Judas Amir, M.H menyampaikan kepemilikan sebuah lahan harus ada dasar, dimana surat tanah tersebut berawal pembelian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dimana Depag serahkan kepada Sekda yang bertugas pada waktu itu tahun 2006 yang dalam hal ini Martin Jaya. Kemudian atas dasar apa bahwa lahan tersebut adalah lahan Andi Mudzakkar sementara itu sertifikat dan akta jual beli atau surat lain tidak ada mengatasnamakan Andi Mudzakkar.

Kita tidak boleh mengambil barang milik negara tersebut untuk kepentingan pribadi hal ini tentu kita konfirmasi kembali karena kita negara hukum jangan berbicara yang tidak ada dasar hukumnya. Walikota menegaskan jangan berbicara jika tidak memiliki dasar hukumnya kemudian yang menurutnya pemilik lahan Islamic center di somasi siapa pemiliknya ? Siapa yang berani buktikan bahwa dirinya pemilik lahan tersebut.

Menurut Walikota Kita disini mewakili negara untuk meluruskan keadaan jika memang ada masyarakat yang merasa memiliki mana bukti kepemilikan nya bagaimana proses jika itu merasa miliknya. Buktikan kepemilikan kenapa kemudian kita somasi karena kita ingin melihat ini baik agar disadari. Somasi yang dilakukan bukan untuk merusak tapi ingin membangun kesadaran. Bukankah kita sudah mengajak masyarakat untuk selalu diskusi bersama jika ada yang dianggap salah tunjukkan Undang-undang dan pasal berapa yang dilanggar baru kita diskusikan.

Pengacara Pemkot Hisma Kahman, SH., MH pada kesempatan itu juga menyampaikan bahwa somasi itu merupakan cara yang efektif kepada calon tergugat yang bersengketa kepada seseorang dilakukan sebelum masuk ke pengadilan. Persoalan ini belum masuk ke pengadilan bahkan belum ada tersangka sehingga pemerintah kota Palopo beritikad baik sebagai pemerintah yang bijak memberikan peringatan hukum untuk mengembalikan dokumen atau barang yang bukan haknya atau tidak memiliki kewenangan untuk menyimpannya.

Kenapa kita memberikan dua somasi yang pertama untuk Martin Jaya karena awalnya beliau yang menyimpan barang kemudian secara melawan hukum memberikan kepada orang yang tidak berhak. Pada saat Depag memberikan kepada Martin Jaya itu kapasitasnya sebagai sekda bukan pribadi karena kapasitasnya sebagai sekda pada waktu itu yang seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Palopo pada waktu itu kepada siapapun yang memimpin kota Palopo waktu itu.

Akan tetapi menurutnya dokumen tersebut dikuasai tanpa hak setelah itu dirinya berikan kepada orang tanpa hak makanya pemkot beritikad baik sebelum ini sampai ke pengadilan diberikannya peringatan hukum atau somasi untuk diberikan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk itu. Karena somasi merupakan cara efektif untuk memperingati secara hukum kepada orang dimaksud

jadi somasi tersebut tidak ada kedaluwarsa sepanjang somasi tersebut belum bergulir ke pengadilan.

Dari kasus tersebut terdapat permasalahan pengakuan hak milik tanah antara milik Pemerintah Kota Palopo dengan Pengurus Yayasan Islamic Center Datok Sulaiman Palopo. Padahal kalau dilihat dari hak kepemilikan dan bukti masing-masing dari kedua belah pihak, bahwa surat kepemilikan Tanah menurut pengurus Yayasan Islamic Center Datok Sulaiman Palopo masih sertifikat asli dari pemilik tanah (tempat dibeli) dan Pengurus Yayasan belum sempat membalik namakan dengan luas lahan 13 ha, tetapi Pemerintah Kota dalam mengklaim sebagai hak miliknya atas surat Kepala Badan Pertanahan Kota Palopo dengan luas lahan 9.7 ha.

Setelah ditinjau lebih dalam, penulis menemukan jawaban dari pihak pengurus Yayasan Islamic Center Datok Sulaiman Palopo sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tahun 2021 Kantor Pertanahan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00010/Takkalala Tahun Penerbitan 2021 Luas Tanah 9,7 Ha atas nama Pemerintah Kota Palopo melalui program PTSL pada Kantor Pertanahan/ATR Kota Palopo.
2. Bahwa SHP nomor 00010/Takkalala Tahun 2021 tersebut diterbitkan diatas lahan tanah Islamic Center Datok Sulaiman Palopo yang terletak di jalan Jenderal Sudirman KM. 4 Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan padahal lahan dimaksud diatasnya masih terdapat sejumlah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang belum pernah dibatalkan, digugurkan, dicabut ataupun dinyatakan tidak berlaku oleh Instansi apapun.
3. Bahwa pada lahan Islamic Center Kota Palopo tersebut dibebaskan dahulu oleh Panitia Pembangunan Islamic Center Palopo dengan menggunakan dana sumbangan masyarakat dan BUKAN menggunakan dana APBD ataupun anggaran dari Pemerintah. Pembebasan tahan dahulu dilakukan dari tahun 1999 s.d 2000 melalui mekanisme pelepasan hak di hadapan Kepala Kantor Pertanahan saat itu maupun membayar ganti rugi secara langsung pada pemilik tanah pemula.
4. Bahwa pihak yang menguasai dan membangun masjid maupun auditorium diatas lahan tersebut adalah Yayasan Islamic Center Datok Sulaiman Palopo yang hingga sekarang adalah pihak besitter atas lahan tersebut.
5. Bahwa Kota Palopo sendiri adalah daerah pemekaran dari Kabupaten luwu dan baru berdiri sendiri sebagai daerah otonom pada tahun 2002 berdasarkan UU nomor 11 tahun 2002.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan yang ada penerbitan SHP diatas tanah yang diatasnya masih terdapat Sertifikat Hak Milik harus mendapatkan persetujuan atau perjanjian lebih dulu dari pemegang hak atas SHM tersebut yang dibuat di depan PPAT dan didaftarkan di Kantor Pertanahan Tersebut yang dibuat di depan PPAT dan didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat.
7. Bahwa selain itu, ketika SHP Nomor 00010/Takkalala Tahun 2021 atas nama pemerintah kota Palopo diproses dan di terbitkan pihak yang menguasai atau besitter atas lahan islamic centre tersebut itu bukan pemerintah kota Palopo tetapi pihak yayasan Islamic Centre Datok Sulaiman Palopo sehingga

dipastikan dokumen yang dahulu diantara digunakan sebagai dokumen pendukung dalam proses penerbitan SHP Nomor 00010/Takkalala Tahun 2021 atas nama pemerintah kota Palopo itu khususnya tentang surat pernyataan sebagai asset daerah maupun surat keterangan penguasaan fisik sisinya adalah TIDAK BENAR atau mengandung KETERANGAN PALSU.

8. Bahwa dengan uraian fakta tersebut dapat disimpulkan penerbitan SHP Nomor 00010/Takkalala Tahun 2021 atas nama pemerintah kota Palopo menyebabkan terjadinya sertipikat tanah ganda dan dokumen pendukungnya mengandung cacat administratif karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Kemudian Pengurus Yayasan Islamic Center Datok Sulaiman Palopo juga memiliki pandangan bahwa adanya tumpang tindih atau terdapatnya sertifikat ganda pada bidang tanah tersebut dapat dilihat sebagaimana fakta yang diuraikan berikut ini ;

a. Bahwa terhadap bidang tanah seluar -+ 97.700m2 yang dimaksud dalam SHP No. 00010/Takkalala Tahun 2021 dengan Surat Ukur 04198/Takkalala/2021 tertanggal 21 Juni 2021 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2021 itu; adalah bidang tanah yang terletak di jalan Jenderal Sudirman KM.04, kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo atau sekarang dikenal sebagai kompleks Islamic Center Palopo dengan batas :

(i)	Utara	berbatas dengan jalan raya
(ii)	Timur	berbatas dengan jalan jenderal sudirman (poros Palopo-Makassar)
(iii)	Selatan	berbatas H. Ardy, Jalan dan Got/Selokan
(iv)	Barat	berbatas jalan raya.

Atau : bidang tanah yang dimaksud dalam SHP No. 00010/Takkalala Tahun 2021 an. Pemkot ;
adalah bagian dari tanah seluas -+13 ha yang dahulu telah dibebaskan/diganti rugi oleh Panitia Pembangunan Islamic Center Palopo yang saat itu masih masuk wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Luwu. Adapun Kota Palopo sendiri sebagai Kota Otonom yang berdiri snediri, baru dimekarkan dan lepas dari wilayah hukum Kabupaten Luwu pada Tahun 2002 berdasarkan UU No.11 Tahun 2002.

b. Bahwa dari -+ 13 ha luas tanah yang dibebaskan/diganti rugi dahulu oleh Panitia Pembangunan Islamic Center Palopo, terdapat tanah seluas -+9.7 ha yang diatasnya diterbitkan SHP No.00010/Takkalala Tahun 2021 atas nama Pemerintah Kota Palopo melalui Program PTSL padalah diatasnya masih terdapat 11 Sertifikat Hak Milik (SHM) dan bukti Surat Tanah lainnya yang belum dibatalkan atau belum dinyatakan tidak berlaku oleh Instansi apapun.
Adanya penerbitan SHP No.00010/Takkalala oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo itulah yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih (sertifikat ganda) pada bidang tanah yang sama dengan bidang tanah yang dimaksud pada Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dahulu telah dibebaskan/diganti rugi oleh Panitia Pembangunan Islamic Center Kota Palopo pada tahun 1996 s.d tahun 2000.

c. Bahwa adapun daftar Sertifikat Hak Milik (SHM) asli yang dahulu telah dibebaskan/diganti rugi oleh Panitia pembangunan Islamic Center Palopo itu adalah sebagai berikut ;

(1)	SHM No.13/Takkalala Tahun 1979 An. Haji Sangiang Hamzah Seluas 12.479 m2
(2)	SHM No.46/Takkalala Tahun 1981 An. Haji Harun Rasyid Seluas 1.333 m2
(3)	SHM No. 42/Takkalala An. Amir Seluas 3.195 m2
(4)	SHM No. 189/Takkalala Tahun 1989 An. Muh. Nasir Seluas 2.105 m2
(5)	SHM No.85/Takkalala Tahun 1981 An. Drs. Mustafa Madjid Seluas 6.536 m2
(6)	Akta Hipotok No.36/AH/Kec/Wara/III/93/Tanggal 22 Maret 1993 An. Sinatra Sunjaya
(7)	Sertifikat HPOTIK No. 34/CV/1993 atas SHM No.53/Takkalala Tahun 1981 An. Sinatra Sunjaya Seluas 1.086 m2
(8)	SHM No. 177/Takkalala Tahun 1984 An. Baco Nangko Seluas 5.852 m2
(9)	SHM No. 177/Takkalala Tahun 1981 An. Halwanu Seluas 5.270 m2
(10)	SHM No. 99/Takkalala Tahun 2981 An. Nahara/Hapipa Seluas 4.636 m2
(11)	SHM No. 3/Takkalala Tahun 1975 An. Elisabeth Sebatita Arsole Seluas 14.005 m2

Diluar bidang tanah yang tercakup dimaksud dalam ke 11 buah SHM tersebut di atas; terdapat bidang tanah lainnya yang dibebaskan oleh Panitia Pembangunan Islamic Center Palopo itu yang bukti kepemilikan tanahnya hanya berupa Asli Akta Jual Beli dan bukti Surat Kpemilikan Tanah lainnya. Adapun kesemua bukti Surat tanah tersebut hingga saat ini disimpan oleh Yayasan Islamic Center Datok Sulaiman Palopo sebagai pihak yang melakukan pembebasan tanah melalui panitia Pembangunan Islamic Center Palopo yang ditentukan dahulu;

d. Bahwa dengan adanya fakta terhadap bidang tanah seluas -+9.7 ha yang dimaksud dalam SHP No.00010/Takkalala Tahun 2021 an.Pemerintah Kota Palopo tersebut yang ternyata diatasnya telah diterbitkan lebih dahulu sejumlah Sertifikat Hak Milik; maka berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 64 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah ; yang agar jelasnya bunyinya kami kutip ualng sebagai berikut :

Pasal 64

(1) Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat administrasi hanya dapat dilakukan :
a. Sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat Hak Atas Tanah, untuk :
(1) Hak Atas Tanah yang diterbitkan pertama kali dan belum dialihkan ; atau
(2) Hak Atas Tanah yang telah dialihkan namun para pihak tidak beriktikad baik atas peralihan hak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
atau
b. Karena adanya tumpang tindih Hak Atas Tanah

(2)dan seterusnya.

Kemudian Pengurus Yayasan Islamic Center Datok Sulaiman Palopo juga memiliki pandangan bahwa adanya Cacat Administrasi dalam Penerbitan SHP No. 00010/Takkalala; bahwa merujuk pada ketentuan yang dimaksud dalam pasal 61 huruf b angka 3 PP No. 18 Tahun 2021 yang berbunyi kami kutip sebagai berikut :

Pasal 61

"Hak Pakai Hapus karena :
a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya, untuk hak pakai dengan jangka waktu;
b. Dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena :
(1) Tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dan atau pasal 58;
(2) Tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak pakai antara pemegang hak pakai dan pemegang hak milik atau perjanjian pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan;
(3) Cacat administrasi
(4) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. ……dan seterusnya.

Sedangkan adapun yang dimaksud dengan cacat adminstrasi itu; dapat dilihat dalam penjelasan pasal 61 huruf b angka (3) PP No.18 Tahun 2021 yang

menegaskan bahwa *"Yang dimaksud cacar adminstrasi adalah cacat substansi, cacat yuridis, cacat prosedur dan atau cacat kewenangan"*

a. Cacat Subtstansi

Bahwa yang dimaksud dengan cacat substansi dalam pengertian cacat adminstratif adalah diantaranya jika Surat Keputusan yang diterbitkan itu ternyata dipergunakan bukan untuk tujuannya. Merujuk pada SHP No.00010/Takkalala Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo; terlihat sangat jelas bahwa Sertifikat Hak Pakai (SHP) *a quo* dimaksud adalah ditertibkan untuk tujuan Peribadatan *in casu* untuk peribadatan ummat Islam yakni Masjid.

Fakta yang ada adalah; bahwa sebelum SHP No.00010/Takkalala Tahun 2021 atas nama Pemerintah Kota Palopo itu diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2021 pada lahan tanah Islamic Center Palopo dimaksud; yang sebelumnya sudah berdiri lebih dahulu diatasnya Bangunan Masjid dan Auditorium Masjid Islamic Center yang baik penggunaannya dulu maupun pengelolaan dan penguasaannya dilapangan sampai sekarang, berada ditangan pihak Yayasan Islamic Center Datok Sulaiman Palopo sebagai *Bezitter*.

Namun baik sebelum maupun sesudah terbit SHP No.00010/Takkalala Tahun 2021itu; ternyata pihak Pemerintah Kota sebagai Pemegang Hak Pakai membangun bangunan sekolah diatasnya senilai -+Rp. 50.000.000.000, dimana bangunan tersebut justru mendominasi pembangunan lahan Islamic Center.

Dengan demikian; tindakan Pemerintah Kota Palopo sebagai pemegang hak pakai yang ternyata kemudian membangun dan mendirikan gedung sekolah diatas lahan SHP No.00010/Takkalalatersebut; adalah sudah tidak sesuai dengan tujuan pemberian SHP a guo dimaksud yakni untuk peribadatan sebagaimana yang tertera secara eksplisit dalam sertifikat dimaksud.

b. Cacat Yuridis

Mengenai adanya cacat Yuridis dalam penetapan SHP No.00010/Takkalala Tahun 2021 ini diantaranya dapat dilihat pada fakta berikut ;

1. SHP No.00010/Takkalala atas tanah luas -+9,7 ha tersebut diterbitkan diatas lahan tanah yang diatasnya sudah diterbitkan sebelumnya beberapa bersertifikat hak milik sehingga menimbulkan diatasnya tumpang tindih sertifikat. Penerbitan SHP No.00010/Takkalala tersebut bukannya memberikan kepastian hukum tapi malahan justru menimbulkan persoalan hukum yang baru yakni menimbulkan kasus "sertifikat ganda" pada lahan yang sama.
2. Bahwa pihak Pemohon Penerbitan SHP No.00010/Takkalala yakni Pemerintah Kota Palopo; permohonannya dulu tidak disertai dengan bukti kepemilikan tanah yang sah atas lahan yang dimohonkannya. Posisi Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo yang baru berdiri sendiri sebagai daerah otonom pada tahun 2002 itu; sejatinya hanyalah "ahli waris" dari daerah induk yang dimekarkan yakni Pemerintah Kabupaten Luwu. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Luwu sendiri merasa tidak pernah memiliki lahan/Islamic Center Palopo sebagaimana surat Pemerintah Kab. Luwu yang ditandatangani SEKDA Kab. Luwu tertanggal 9 Mei 2023 No. 900/514/BKAD/V/2023 yang ditujukan kepada Pengurus Yayasan; yang pada pokoknya menegaskan bahwa "Tanah Islamic Center yang berlokasi di

Kota Palopo TIDAK PERNAH tercatat sebelumnya sebagai Asset Pemerintah Kabupaten Luwu".

Adapun adanya peristiwa "penyerahan" lahan Islamic Center Palopo oleh Pemerintah Kab. Luwu kepada Pemerintah KotaPalopo itu; selain caranya tidak lazim dan cacat hukum; bukanlah dimaksud sebagai penyerahan kepemilikan karena Pemerintah Kabupaten Luwu tidak pernah merasa memiliki lahan Islamic Center Palopo, sehingga peritiwa penyerahan tersebut harus dimaknai sebagai "penyerahan permasalahannya" untuk diselesaikan oleh Pemerintah Kota Palopo sesuai alat bukti dan ketentuan hukum yang ada; karena tanah Islamic Center Kota Palopo sudah berada diluar yuridiksi kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu lagi pasca adanya pemekaran Palopo sebagai Kota Otonom di tahun 2002.

3. Bahwa jika menelisik dokumen pendukung yang mendasari Kantor Pertanahan Kota Palopo menerbitkan SHP No.00010/Takkalala itu; dokumen pendukung kepemilikannya hanya ada dua yakni adanya surat Pernyataan bahwa lahan Islamic Center Palopo itu tercatat sebagai asset Daerah/Negara dan Surat Pernyataan Fisik; dimana kasus dokumen pendukung tersebut isinya adalah TIDAK BENAR bahkan mengandung kepalsuan keterangan sebagaimana pihak Yayasan membuktikan dalam uraian berikut ini :
 (1) Bahwa kasus pada lahan tanah untuk dapat dicatat sebagai asset daerah/Negara harus disertai lebih dulu dengan bukti kepemilikan. Jadi bukan melakukan kebalikannya yakni; dicatat dulu sebagai asset daerah/Negara baru dimohonkan sertifikat kepemilikannya sebagaimana yang dilakukan oleh Pemkot Palopo.
 (2) Bahwa sebab dibebaskan/diganti rugi; lahan Islamic Center Palopo dikuasai oleh pihak Yayasan dan tidak pernah dikuasai oleh pemerintah baik Pemkab Luwu maupun Pemkot Palopo samapai dilakukannya pembangunan gedung sekolah pada tahun 2021 atas sebagai lahan dimaksud samapai sekarang, sebagaian besar lahan Islamic Center Palopo masih dikuaisai oleh pihak Yayasan sebaagi "bezitter". Dengan demikian; adanya surat pernyataan Penguasaan fisik No. 593/358/IB/KTL/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Takkalala atas Lahan Tanah Islamic Center Palopo adalah isinya TIDAK BENAR alias isinya mengandung KETERANGAN PALSU.
4. Bahwa karena penerbitan SHP No.00010/Takkalala tersebut didasarkan dengan bukti kepemilikan dan dokumen pendukung yang dilampirkan dahulu oleh Pemkot ke kantor Pertanahan Kota Palopo dalam proses penerbitan SHP no. 00010/Takkalala itu terdapat dokumen yang tidak benar dan mengandung keterangan palsu; maka SHP No.00010/Takkalala sebagai akta otentik mengandung cacat yuridis sehingga harus dinyatakan tidak sah dan dicabut.

c. Cacat Prosedur

Bahwa cacat prosedur dalam penerbitan SHP No.00010/Takkalala Tahun 2021 atas Pemkot Palopo tersebut; diantaranya dapat dilihat dalam fakta dan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum diterbitkannya SHP No.00010/Takkalala pada tanggal 22 Juni 2021 atas tanah seluas 97.700m2 itu oleh Kantor Pertanahan/ATR Kota Palopo; seluruhnya lahan dimaksud dikuasai secara fisik oleh Pihak Pengurus Yayasan Islamic Center Datok Sulaiman Palopo. Nanti pada setelah dilakukan Pembangunan Gedung Sekolah dengan biaya Rp.50.000.000.000 di tahun 2021; sebagian lahan tersebut baru dikuasai oleh Pemkot Palopo itupun terbatas hanya pada lahan yang ada gedung bangunan sekolah diatasnya sedangkan sebagian besar lainnya lahan tanah Islamic Center Palopo tersebut masih tetap dikuasai oleh pihak Yayasan sebagai Bezitter.
2. Bahwa dengan merujuk pada fakta tersebut; maka secara prosedur seharusnya Kantor Pertanahan/ATR Kota Palopo dahulu menolak permohonan Hak Pakai yang dimohonkan Pemkot Palopo pada lahan Islamic Center Palopo karena ternyata dilapangan pihak Pemkot Palopo sebagai pemohon waktu itu bukanlah pihak yang menguasai lahan/tanah Islamic Center yang dimohonkannya;
 Dala pasal 3 ayat 1 Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.18 Tahun 2021 tentang "Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah" yang lengkapnya dikutip ulang sebagai berikut :

 Pasal 3

 Sebelum mengajukan Permohonan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah, pemohona harus meperoleh dan menguasai tanah yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan Data Fisik dan Data Yuridis bidan Tanah.

3. Bahwa jika ada penyangkalan dari pihak Kantor Pertanahan/ATR Palopo dengan menyatakan bahwa mereka merujuk pada adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dari Kantor Kelurahan Takkalala, adalah alas an yang tidak dapat diterima secara akal sehat karena baik SATGAS YURIDIS maupun SATGAS FISIK pasti akan menemukan fakta tersebut dilapangan bahwa BUKAN pihak Pemkot Palopo yang menguasai lahan yang dimohonkannya itu karena terlihat secara kasat mata adanya Kantor Sekretariat Yayasan di Masjid dan sudah ada bangunan lain diatasnya sehingga seharusnya pihak Satgas memoertanyakan siapa pemilik dan yang menguasai bangunan tersebut.

Menurut **Lawrence M. Friedman** pada elemen budaya hukum berfokus pada cara pandang, sikap, dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum serta bagaimana hukum dipraktikkan dan diinterpretasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teori Friedman, budaya hukum adalah salah satu dari tiga elemen utama dalam sistem hukum, selain struktur hukum dan substansi hukum. Budaya hukum mengacu pada unsur non-formal dari hukum, yakni aspek-aspek sosial dan kultural yang mempengaruhi cara hukum dipahami dan dijalankan.

Budaya hukum melibatkan persepsi dan praktik masyarakat terkait hukum, yang mencakup tiga hal: ***pertama :*** *Keyakinan dan Nilai-Nilai Masyarakat* : Bagaimana masyarakat memandang konsep keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah. Misalnya, dalam beberapa komunitas, keadilan tidak hanya diukur berdasarkan keputusan formal pengadilan tetapi juga pada sejauh mana keputusan tersebut sejalan dengan nilai-nilai agama, adat, dan norma sosial yang berlaku. Dalam konteks hukum Islam, nilai-nilai seperti keadilan *('adl)*, kejujuran *(sidq)*,

dan amanah menjadi dasar dalam memandang dan menyelesaikan sengketa. Pandangan ini akan sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat bereaksi terhadap putusan hukum yang berkaitan dengan sengketa tanah., ***kedua :*** *Sikap terhadap Institusi Hukum:* Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang menangani sengketa tanah, seperti pengadilan, badan peradilan agama, atau lembaga adat. Sikap masyarakat terhadap lembaga tersebut akan memengaruhi sejauh mana keputusan yang diambil oleh lembaga tersebut dihormati dan dipatuhi. Jika masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga peradilan agama atau adat, maka penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga tersebut akan lebih diterima, dibandingkan dengan keputusan yang mungkin datang dari pengadilan formal., ***ketiga :*** *Praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari :* cara masyarakat menggunakan dan menginterpretasikan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa mencakup bagaimana sengketa tanah diselesaikan secara informal melalui musyawarah, mediasi, atau cara lain yang dianggap adil oleh masyarakat. Dalam beberapa budaya, penyelesaian sengketa tanah lebih sering dilakukan melalui mediasi yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau agama yang dihormati, daripada melalui jalur formal pengadilan.[1]

Elemen budaya hukum menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum tertulis, tetapi juga oleh persepsi dan praktik hukum yang hidup dalam masyarakat. Jika aturan hukum formal tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya hukum setempat, maka penyelesaian sengketa bisa menjadi tidak efektif atau bahkan ditolak oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan sengketa tanah, penting untuk memperhitungkan elemen budaya hukum agar solusi yang ditawarkan dapat diterima dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.

Misalnya, dalam konteks penyelesaian sengketa tanah di sebuah komunitas yang kuat dalam penerapan nilai-nilai Islam, penerapan hukum syariah mungkin lebih dihormati dan dianggap adil dibandingkan dengan hukum positif yang mungkin lebih formal dan kurang mempertimbangkan aspek spiritual dan moral yang diakui oleh masyarakat setempat.

Menurut penulis upaya penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan di Islamic Centet Kota Palopo tidaklah mudah untuk proses penyelesaiannya karena ada kendala-kendala yang dihadapi karena terdapatnya sertifikat ganda, untuk membuktikan sahnya kepemilikan sertifikat Hak Atas Tanah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo. Pihak yang mempunyai kewenangan untuk membuktikannya adalah pihak pengadilan dalam hal ini Hakim berdasarkan proses peradilan.

Solusi dari penyelesaian sengketa tanah tersebut diupayakan melalui mediasi atau *non litigasi*, akan tetapi apabila ada masing-masing pihak bersikukuh pada pendiriannya, maka untuk mendapatkan kepastian hukumanya, wajib dilaksanakan penyelesaian sengketa secara litigasi melalui pengadilan yang sudah mendapat putusan dari pengadilan.

[1]. Friedman, L. M. (1986). Legal culture and the Welfare State. *Dilemmas of Law in the Welfare State*, 13-27.

Berdasarkan uraian pada temuan-temuan fakta diatas maka penulis menyarankan kepada kedua belah pihak untuk duduk bersama bermusyarah di luar pengadilan *(non litigasi)* dalam rangka menyelesaikan permaslahan ini karena masjid dan tanahnya adalah milik kita bersama (milik ummat). Dengan merenungi firman Allah Swt, Qur'an Surat Asy-Syura Ayat 38 ;

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

38. dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Juga merenungi firman Allah Swt, Qur'an Surat At-Taubah Ayat 18

إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمۡ يَخۡشَ إِلَّا ٱللَّهَۖ فَعَسَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُهۡتَدِينَ ﴿١٨﴾

18. hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

KESIMPULAN

Pendidikan hukum penyelesaian sengketa tanah Islamic Center Kota Palopo : Perspektif Hukum Islam : Penyelesaian sengketa tanah dalam Islam harus berdasarkan prinsip keadilan dan kepemilikan yang sah, serta mengutamakan musyawarah dan perdamaian antara pihak yang bersengketa., Perspektif Hukum Positif : Penyelesaian sengketa tanah menurut hukum positif mengacu pada undang-undang Indonesia, yang melibatkan proses administrasi dan peradilan. Kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa tanah di Islamic Center Kota Palopo : adanya sertifikat ganda (sertifikat atas nama Pemkot Palopo seluas 7,9 ha dan sertifikat dari Yayasan Islamic Center Datok Sulaiman seluas 13 ha), kepentingan berbagai pihak, kelemahan sistem hukum dan administrasi, ketidakpastian hukum, kurangnya akses informasi dan bantuan hukum, tekanan sosial dan politik, serta mediasi dan negosiasi yang tidak efektif.

REFERENSI

A Rahmat Rosyadi, Ngatino, Arbitrase Dan Perspektif Islam Dan Hukum Positif, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum"Jurnal UKSW (Tanpa nomor).

Ali Achmad C., Hukum Agraria (pertanahan Indonesia) jilid 1, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2004.

Adrian Sutedi, Perahhan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2009.

Al-Baghday, Abdurrahman, (1987), Serial Hukum Islam : Penyewaan Tanah Lahan, Kekayaan Gelap, Ukuran Panjang, Luas, Takaran dan Timbangan, (Bandung : Alma'arif)

Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI), 2005)

Alizar, A. F., Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Infrastruktur (Analisis Terhadap Pembangunan Tol Depok-Antasari Eks Situ Rawajati) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Pelaksanaanya, Hukum Tanah Nasional Jilid 1, (Jakarta : Djambatan, Cet 12, 2008)

Clara Sastrawati, (2016), Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terletak Di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Bandar Sakti Lampung Tengah), Skripsi : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996)

Elza Syarif, Menuntaskan sengketa tanah melalui pengadilan khusus pertanahan, Gramedia Jakarta, Cetakan kedua, 2014

Eko Yulian Isnur, Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah Dan Tanah, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012)

E Syaifullah Wiradipraja, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Bisnis Nasional Dan Internasional, Vol2 No.1, (Bandung: Jurnal Hukum Internasional Unpda, 2003)

Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017)

Friedman, L. M. (1986). Legal culture and the Welfare State. Dilemmas of Law in the Welfare State, 13-27.

H. Hendi suhendi, Fiqih Muamalah, Rajawali Pers, Cet. 19, Tahun 2019.

Indonesian Institute For Conflict Transformation, Pelatihan Mediator, (Jakarta : IICT, 2006)

KBBI, Pengertian Sengketa, https://kbbi.web.id/sengketa, diakses pada tanggal 3 Maret 2024

Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russel Sage Foundation, 1975)

Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2, 2017

Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006)

Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Edisi Revisi, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006)

Maria SW, et al, Mediasi Sengketa Tanah,Potensi Penerapan Alternative Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

M. Shiddiq Al-Ajwi, Hukum Pertanahan Menurut Syariah Islam, http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/2012/09/tulisan-menarik hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam/, diakses pada tanggal, 3 Maret 20224

Paisol Burlian, (2015), Sistem Hukum di Indonesia (Palembang: NoerFikri Offsert)

Sari, L. M., & Hanim, L. (2017). Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan/Agraria Dan Tata Ruang Kota Pontianak). Jurnal Akta, 4(1), 33-36.

Sumardjono, Maria S., (2008), Mediasi sengketa tanah: potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan. Penerbit Buku Kompas.

Syarief, Elza, (2014), Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. Kepustakaan Populer Gramedia.

Suyud Margono,(2004), ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Ranchman sutanto, (2000), Dasar-Dasar Ilmu Tanah, konsep dan kenyataan, (Bandung: Kanisius)

Rusmadi Murad, (1991), Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung: Mandar Maju.

Fadila, Nadhifathul, (2021), Penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pelebaran di jalan ki ageng gribig madyopuro kota malang. Dinamika 27.3 : 419-429.

Wisnu Nur Bhaskoro, Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah (Hukum Agraria),http://civicsedu.blogspot.co.id/2012/06/asas-fungsi-sosial-hak-atas-tanahhukum.html?m=1 , Diakses Tanggal 3 Maret 2024

Wiguna, Made Oka Cahyadi. "Peluang penyelesaian sengketa perdata tentang tanah melalui alternative dispute resolution dengan asas-asas hukum perjanjian di dalamnya." Jurnal Hukum & Pembangunan 48.3 (2018): 506-520.

Simbolon, Desi Handayani, (2016), Tinjauan Yuridis Tentang Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Objek Sengketa. Diss. Universitas Medan Area.

Mahasari, Jamaluddin, (2008), Pertanahan dalam Hukum Islam, (Yogyakarta : Gama Media)

Wowor, Fingli, (2014), Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah. Lex Privatum 2.2.

Kurniati, Nia, Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah. Sosiohumaniora 18.3 (2016): 197-207.

Ningrum, Herlina Ratna Sambawa., (2014), Analisis hukum sistem penyelesaian sengketa atas tanah berbasis keadilan." Jurnal Pembaharuan Hukum 1.2 : 219-227.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun 1960

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161848/pp-no-18-tahun-2021

https://spi.or.id/wp-content/uploads/2014/11/Undang-Undang-No-5-Tahun-1960-1, diakses pada tanggal, 3 Maret 2024

https://kbbi.web.id/pengertian tanah, diakses pada tanggal, 3 Maret 2024

https://www.gramedia.com/literasi/tanah/#2_Henry_D_Foth, diakses pada tanggal, 3 Maret 2024

https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html, diakses pada tanggal, 17 Agustus 2024

https://tafsirweb.com/3034-surat-at-taubah-ayat-18.html, diakses pada tanggal, 17 Agustus 2024

https:rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/08/21/pemkot-palopo-tegaskan-tanah-dan-bangunan-islamic-center-palopo-adalah-aset-pemerintah-kota-palopo.